



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2 / 433 / XII /2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK NELAYAN PENERIMA HIBAH DAN JENIS
BARANG YANG DIHIBAHKAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN
SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Nelayan Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihibahkan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100.3.3.2/302/VIII/2025 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihibahkan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Pagu Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 sehingga menyebabkan perubahan kelompok nelayan penerima hibah, dimana ada kelompok yang dikeluarkan dari daftar penerima hibah, dan juga ada penambahan kelompok nelayan penerima hibah, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100.3.3.2/302/VIII/2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihibahkan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 396);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 24);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Nelayan Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihibahkan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 dengan daftar Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang dihibahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 20 (dua puluh) Kelompok Nelayan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan kode rekening 3-25.03.2.01.003.5.1.02.01.01.0039.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/302/VIII/2025 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihibahkan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 5 Desember 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 433 / XII /2025
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK NELAYAN PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG
DIHIBAHKAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN
TANGKAP DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA
USAHA PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025

NO	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	KET.
		DESA	KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1	Masagena	Pince Pute	Malangke	Bahan Alat Tangkapan Gillnet	1	Paket
2	Pajri	Tokke	Malangke	Jaring Multifilamen	5	Pis
3	Permata Indah	Tokke	Malangke	Jaring Multifilamen	5	Pis
4	Maju Bersama	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 19 PK	4	Unit
				Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 23 PK	1	Unit
				Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	2	Unit
5	Yada Yagau	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 30 PK	1	Unit

NO	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	KET.
		DESA	KECAMATAN			
6	Berjuang	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 23 PK	1	Unit
7	Bintang Selamat	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	2	Unit
8	Angin Mamiri	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	2	Unit
9	Raja Laut	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	4	Unit
10	Massamaturue	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	2	Unit
11	Berkah Laut	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	10	Unit
12	Sipatuo	Tokke	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	5	Unit
13	Pasi Toddо	Munte	Tanalili	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	2	Unit
				Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 18 PK	4	Unit
14	Waruna Munte	Munte	Tanalili	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	2	Unit
15	Kakap Merah	Munte	Tanalili	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 24 PK	2	Unit
16	Cakrawala	Benteng	Malangke	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 33 PK	4	Unit

NO	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	KET.
		DESA	KECAMATAN			
17	Sumber Rejeki	Tamuku	Bone-Bone	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 17 PK	10	Unit
18	Harapan Maju	Munte	Tanalili	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 18 PK	10	Unit
19	Polewali	Waelawi	Malangke Barat	Mesin Penggerak Perahu Penangkap Ikan 13 PK	3	Unit
20	Bintang Barakuda	Munte	Tanalili	Alat Bantu Penangkapan Ikan	1	Paket

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM